



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Irhamdi Azis bin Abd. Azis, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Sales Marketing, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kanjilo, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon I.

Sulkhaida binti Sangkala Dg. Gassing, 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA Sgm. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 30 November 2019, di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Sangkala Dg. Gassing, dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pangkabinanga, bernama Abd. Muis, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Bonto dan H. Siala, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, masing-masing bernama Zidan Arion Gazelle Irhamdi;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga;

8. Bahwa, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Muh. Irhamdi Azis bin Abd. Azis (Pemohon I) dengan Sulkhaida binti Sangkala Dg. Gassing (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2019 M. di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Syaharuddin bin Dg. Salle, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 November 2019 M.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangkala Dg. Gassing.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan yang bernama Abd. Muis (Imam Kelurahan Pangkabinanga);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sulkhaida binti Sangkala Dg. Gassing pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Dg. Bonto dan H. Siala.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

2. Aisyah Dg. Rannu binti Narwing Dg. Ngawing, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 November 2019 M.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangkala Dg. Gassing.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan yang bernama Abd. Muis (Imam Kelurahan Pangkabinanga);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sulkhaida binti Sangkala Dg. Gassing pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Dg. Bonto dan H. Siala.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2019 di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yaitu Sangkala Dg. Gassing (ayah kandung Pemohon II), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yaitu Dg. Bonto dan H. Siala, mahar berupa cincin emas 2 gram, Imam yang menikahkan bernama Abd. Muis (Imam Kelurahan Pangkabinanga), pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2019 di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Sangkala Dg. Gassing (ayah kandung Pemohon II), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu Dg. Bonto dan H. Siala, mahar berupa cincin emas 2 gram, yang menikahkan bernama Abd. Muis (Imam Kelurahan Pangkabinanga), pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Para Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2019 di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Abd. Muis (Imam Kelurahan Pangkabinanga), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangkala Dg. Gassing.
3. Bahwa saksi nikahnya adalah Dg. Bonto dan H. Siala dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II gadis sewaktu keduanya menikah.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon.
7. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II.

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Para Pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka selanjutnya Pemohon I diperintahkan untuk mencatatkan Putusan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar pada putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Irhamdi Azis bin Abd. Azis) dengan Pemohon II (Sulkhaida binti Sangkala Dg. Gassing) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2019 M. di Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Pemohon I untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Mudhirah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP .

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)